

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam skema pengaturan hak atas tanah di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sudah sejak awal menegaskan pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"¹. Namun, dalam praktiknya, sistem administrasi pertanahan di Indonesia cenderung lebih berpihak kepada korporasi yang memiliki akses formal untuk memperoleh izin pengelolaan lahan dibanding masyarakat adat yang biasanya hanya memiliki bukti penguasaan faktual secara turun-temurun tanpa sertifikat resmi².

Ketidakadilan struktural ini membuat masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kriminalisasi dalam konflik agraria. Fenomena seperti ini telah dicatat oleh banyak penelitian dan laporan organisasi masyarakat sipil, seperti WALHI dan BAKUMSU, yang menyebutkan bahwa dalam kasus-kasus konflik agraria, masyarakat adat lebih sering dijerat dengan hukum pidana, dibandingkan upaya penyelesaian secara dialogis atau perdata³. Tuduhan yang

¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford : Clarendon Press, 1789), hlm. 93

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Pasal 3.

³ WALHI, *Krisis Agraria di Indonesia*, 2022, hlm. 61

kerap digunakan adalah pelanggaran atas Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan yang mengatur tentang larangan memasuki, mengelola, atau merusak kawasan hutan tanpa izin. Padahal dalam banyak kasus, masyarakat adat justru menempati wilayah itu jauh sebelum keluarnya izin konsesi hutan kepada Perusahaan⁴.

Kasus Sorbatua Siallagan menjadi refleksi nyata atas permasalahan tersebut. Gugatan pidana yang diajukan terhadap Ketua Adat ini tidak hanya terkait dengan soal pembakaran hutan, namun juga soal siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan. Sorbatua Siallagan dan komunitasnya berpegang teguh pada nilai sejarah, tradisi, dan penguasaan fisik yang telah berlangsung lintas generasi, sementara PT TPL berdiri di atas legalitas administratif perizinan usaha HTI yang diberikan negara⁵.

Dalam sistem hukum modern, putusan pengadilan di tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya tidak semata-mata menilai tindakan Sorbatua Siallagan dari sudut pandang formil norma hukum pidana, namun menilai konteks sosial dan hukum adat yang menjadi dasar relasi masyarakat dengan tanahnya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa tidak terpenuhinya unsur pidana dalam dakwaan jaksa, sebab konflik ini lebih relevan diselesaikan sebagai konflik pertanahan perdata, bukan tindak pidana kehutanan⁶.

Pendekatan yang diambil oleh majelis hakim selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa

⁴ BAKUMSU, Laporan Advokasi Konflik Lahan Sumut, 2023, hlm. 27.

⁵ Ibid, hlm. 35-36.

⁶ .Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, hlm. 10-11

hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara dan hak-hak masyarakat hukum adat wajib diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara hukum Indonesia⁷. Putusan ini menjadi landasan konstitusional yang penting, karena menggeser paradigma bahwa negara menjadi satu-satunya pemegang kendali atas tanah hutan, menuju pengakuan atas penguasaan kolektif oleh komunitas adat.

Lebih jauh, diskursus hukum modern di Indonesia menempatkan konsep "keadilan substantif" sebagai prinsip penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengajukan bahwa keadilan tidak cukup hanya dipahami secara prosedural formal, melainkan harus memenuhi prinsip fairness, yaitu sejauh mana hukum mampu mendistribusikan hak dan tanggung jawab secara adil, khususnya kepada kelompok yang berada dalam posisi lemah seperti masyarakat adat⁸.

Jika dikaitkan dengan teori ini, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membebaskan Ketua Adat Sorbatua Siallagan menjadi bentuk koreksi terhadap ketimpangan struktural yang sering dialami masyarakat adat dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam konflik agraria berbasis tanah ulayat. Sebaliknya, bila merujuk pada Teori Kemanfaatan Hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, maka tindakan peradilan haruslah menimbang manfaat sosial terbesar bagi masyarakat luas dan bukan sekadar kepatuhan pada norma hukum semata⁹. Dalam konteks ini, pembebasan Sorbatua Siallagan tidak hanya menyelesaikan sengketa personal, melainkan berkontribusi pada stabilitas sosial

⁷ Ibid, hlm 35-36.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No,35/PUU-X/2012

⁹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, hlm.302.

dan pengakuan atas hak masyarakat adat, yang selama ini terabaikan dalam relasi hukum negara dengan masyarakat tradisional.

Sementara dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen, putusan ini tetap harus dikaji dari segi hierarki norma. Kelsen menekankan pentingnya penerapan norma hukum secara konsisten dan sistematis, tanpa terpengaruh oleh pertimbangan moral atau politik di luar hukum ¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menguji apakah putusan Pengadilan Tinggi Medan telah sejalan dengan hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari konstitusi, undang-undang sektoral, hingga peraturan turunannya.

Dalam upaya membangun keadilan agraria yang sejati di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat bukan hanya merupakan kewajiban moral negara, tetapi juga kewajiban konstitusional. Negara melalui konstitusi telah secara eksplisit mengatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” ¹¹ .

Sayangnya, norma konstitusional ini belum secara maksimal diimplementasikan dalam kebijakan sektoral dan proses penegakan hukum. Dalam praktik di lapangan, masyarakat hukum adat seperti komunitas Op. Umbak Siallagan kerap kali berada dalam posisi subordinat terhadap perusahaan

¹⁰ Jeremy Bentham, *Principles of Morals and Legislation*, hlm. 122.

¹¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 54.

pemegang izin konsesi maupun pemerintah daerah yang lebih mengutamakan investasi dibanding hak tradisional yang hidup dalam Masyarakat¹².

Namun Putusan bebas yang diberikan kepada Sorbatua Siallagan oleh Pengadilan Tinggi Medan membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana seharusnya hukum pidana diterapkan dalam konflik yang akar permasalahannya bukan pada pelanggaran hukum semata, melainkan akibat dari pengabaian hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam¹³. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting sebagai refleksi penerapan keadilan substantif (substantive justice), bukan sekadar keadilan prosedural (procedural justice).

Selain itu, dari sudut pandang kebijakan publik, pembebasan Ketua Adat Sorbatua Siallagan juga menjadi bukti bahwa hukum positif nasional seharusnya diarahkan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak-haknya. Perluasan pendekatan penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur perdata, administrasi, dan musyawarah masyarakat adat menjadi instrumen hukum yang jauh lebih adil ketimbang langsung memprosesnya dalam ranah hukum pidana¹⁴. Secara teoretis, posisi ini sejalan dengan model "*law as an instrument of social justice*" yang juga dianjurkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum semestinya tidak bersifat formalistis dan dogmatis, melainkan adaptif terhadap realitas sosial yang berkembang di Masyarakat¹⁵.

¹² UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2).

¹³ Yance Arizona, "Hak Ulayat dalam Sengketa Agraria", Jurnal Hukum Lingkungan, 2020.

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, HLM. 37-38.

¹⁵ WALHI, Laporan Konflik Agraria 2022, hlm. 68.

Jika melihat lebih jauh dalam konteks global, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang diadopsi pada tahun 2007 oleh Majelis Umum PBB. Dalam deklarasi tersebut, masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan status hukum wilayah adat mereka, mengakses perlindungan hukum setara dengan kelompok lain, serta mendapatkan pengakuan atas hubungan historis dan spiritual dengan tanah ulayat ¹⁶. Prinsip-prinsip ini semestinya menjadi rujukan dalam interpretasi hukum nasional, termasuk oleh pengadilan dalam perkara seperti yang dialami Ketua Adat Sorbatua Siallagan. Kajian ini dengan demikian memiliki signifikansi ganda: di satu sisi, membantu mendalami teori dan praktik hukum terkait perlindungan masyarakat adat di Indonesia; di sisi lain, menilai konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional dalam upaya menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berbagai konflik terjadi akibat tumpang tindihnya klaim kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan pihak lain, termasuk perusahaan swasta dan pemerintah ¹⁷.

Salah satu kasus yang mencolok adalah sengketa antara masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan di Sumatera Utara dan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Konflik ini berawal dari klaim perusahaan terhadap wilayah yang selama ini dikelola masyarakat adat secara turun-temurun. Sorbatua Siallagan, Ketua Adat

¹⁶ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007.

¹⁷ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hlm. 104.

Ompu Umbak Siallagan, ditangkap pada Maret 2024 dengan tuduhan membakar dan menduduki kawasan hutan yang diklaim sebagai bagian dari konsesi perusahaan. Padahal, masyarakat adat telah mengelola lahan tersebut selama lebih dari 11 generasi ¹⁸ .

Pada Agustus 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan vonis bersalah terhadap Sorbatua dengan hukuman dua tahun penjara serta denda Rp 1 miliar. Namun, Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN membebaskannya pada Oktober 2024, dengan alasan bahwa perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, melainkan persoalan perdata. Putusan ini menegaskan bahwa klaim tanah adat tidak bisa dikriminalisasi, tetapi harus diselesaikan dalam ranah hukum perdata ¹⁹ .

Kasus ini menunjukkan bahwa konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan sering kali berujung pada kriminalisasi pemimpin adat. Fenomena ini juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan menjadi preseden penting dalam mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka ²⁰ .

Secara teori, hukum agraria di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa tetap

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, hlm. 25.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, hlm. 25.

²⁰ Rosalina, *Hukum Adat dan Konflik Agraria di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 49-50.

diakui sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional ²¹ . Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat ²² . Namun, implementasi aturan ini di tingkat daerah sering kali menemui hambatan, terutama karena adanya tumpang tindih kebijakan dengan izin konsesi perusahaan.

Dalam konteks ini, pengakuan wilayah adat oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menjadi sangat penting. BRWA merupakan lembaga independen yang melakukan verifikasi dan registrasi wilayah adat guna memberikan legitimasi terhadap eksistensi dan batas-batas tanah adat. Pengakuan ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik²³ .

Analisis hukum memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai pendekatan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks hukum normatif, analisis hukum lebih spesifik mengacu pada kajian aturan hukum yang berlaku dalam suatu kasus ²⁴ . Kajian yuridis berfokus pada penerapan hukum positif dalam suatu kasus untuk menentukan kesesuaian antara putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ²⁵ .

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal

²² Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, hlm. 25.

²³ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia", laporan tahunan 2023

²⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 54.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 87.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan bebas terhadap Ketua Adat Ompu Umbak Siallagan dalam kasus konflik dengan PT TPL. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan menelaah implikasi hukum dari putusan tersebut serta mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dalam konflik agraria. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penyempurnaan regulasi dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia

Dalam kasus ini, putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN yang membebaskan Ketua Adat Sorbatua Siallagan dari dakwaan pidana kehutanan memiliki implikasi besar terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat ²⁶ . Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dasar hukum putusan tersebut dan relevansinya dalam sistem hukum agraria dan kehutanan di Indonesia.

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan swasta sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah sengketa tanah antara masyarakat adat keturunan Op. Umbak Siallagan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) ²⁷ . Masyarakat adat mengklaim bahwa tanah yang mereka kelola adalah tanah ulayat yang telah dikuasai secara turun-temurun, sedangkan PT TPL

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, Salinan Putusan, 2024, hlm. 12.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Pelaksanaan, dan Reformasi Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2021), hlm. 113.

mengklaim bahwa lahan tersebut berada dalam wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) mereka²⁸.

Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Adat didakwa atas tuduhan "mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" serta "melakukan pembakaran hutan" berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan²⁹. Namun, dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Medan membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan bagian dari sengketa agraria yang harus diselesaikan secara perdata³⁰.

Sorbatua Siallagan didakwa melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap menduduki lahan tanpa izin³¹. Namun, Pengadilan Tinggi Medan membebaskannya dengan pertimbangan bahwa kasus ini merupakan sengketa agraria, bukan tindak pidana³².

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan besar, seperti yang terjadi antara Ketua Adat Huta Dolok Parmonangan dan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), menjadi sorotan penting dalam dinamika hukum di Indonesia. Persoalan ini mencerminkan tidak hanya benturan kepentingan antara dua entitas, tetapi juga pertarungan antara sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan sistem hukum nasional yang dilembagakan oleh negara. Dalam konteks ini, munculnya

²⁸ Otto Hasibuan, *Konflik Tanah Adat dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 96.

²⁹ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b.

³⁰ <http://sipp.pt-medan.go.id> Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, hlm. 25.

³¹ UU No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan ,Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b

³² <http://sipp.pt-medan.go.id> Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, hlm. 25.

kasus pidana terhadap Ketua Adat karena membela hak tanah ulayat menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis, terlebih ketika pengadilan akhirnya memutuskan vonis bebas³³.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap penguatan hak masyarakat adat mengalami peningkatan. Suryanto (2024) mencatat bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tanah berbasis hukum adat memerlukan keterlibatan aktif negara dalam mengakui legitimasi struktur sosial adat³⁴. Dalam konteks ini, Ketua Adat tidak semata-mata bertindak sebagai individu, tetapi sebagai representasi dari institusi adat yang diakui komunitasnya. Ketika institusi ini dikriminalisasi karena mempertahankan hak ulayat, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif.

Stella (2023) menekankan bahwa penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat seharusnya tidak hanya didasarkan pada hukum positif semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai komunitas lokal yang menjadi fondasi identitas mereka³⁵. Putusan bebas dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengedepankan keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

³³ Suryanto," Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Konflik Agraria," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol .54 No.1 2024, hlm 112.

³⁴ Suryanto," Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Konflik Agraria," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol .54 No.1 2024, hlm 112.

³⁵ Stella ,” Pengakuan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Indonesia,” *Journal of Socio-Legal Studies*, Vol .10 No.2,2023,hlm.85

Keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa pengakuan atas keragaman norma hukum yang hidup di masyarakat. Permanasari (2021) mengingatkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk melihat konteks sosiologis dari kasus yang dihadapkan padanya³⁶. Dalam kasus Ketua Adat, konteks itu mencakup sejarah panjang pengabaian terhadap hak ulayat, tekanan dari kepentingan ekonomi, serta perjuangan masyarakat untuk mempertahankan lingkungan hidup. Putusan bebas dalam perkara ini bukan hanya sekadar hasil pembuktian hukum pidana, tetapi juga wujud kepekaan terhadap kompleksitas sosial.

Dalam konteks penegakan hukum saat ini, pluralisme hukum menjadi isu yang semakin krusial. Irianto (2017) menyatakan bahwa hukum tidak bisa hanya dilihat dari sisi formal, melainkan juga harus mencerminkan realitas hukum yang hidup (*living law*)³⁷. Pengadilan tidak boleh bersikap kaku terhadap teks undang-undang jika ingin menciptakan keadilan yang nyata bagi masyarakat, terlebih masyarakat adat yang seringkali termarginalkan dalam struktur hukum formal. Dalam kasus ini, pendekatan yuridis semata tidaklah cukup untuk menjawab tuntutan keadilan masyarakat adat.

Tahun 2023–2025 menandai babak baru dalam perjuangan pengakuan masyarakat adat di Indonesia, seiring dengan semakin terbukanya diskursus akademik dan kebijakan mengenai hak atas tanah dan perlindungan lingkungan.

³⁶ Permanasari,E,," Kadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan : Antara Norma dan Realitas Sosisal ," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia,Vol.49 No.3,2021,hlm .208.

³⁷ Irianto,S,," Pluralisme Hukum di Indonesia : Menggagas Ruang untuk Hukum Adat ,"Jurnal Hukum & Masyarakat ,Vol.12 No.2,2017,hlm.178

Dalam kerangka hukum nasional, telah terjadi peningkatan tekanan terhadap pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Situasi ini memberikan momentum bagi pengadilan untuk mengambil peran progresif dalam menafsirkan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat.

Kasus Ketua Adat di Huta Dolok Parmonangan menjadi penting karena memperlihatkan keberanian hakim dalam mengambil putusan yang tidak populis secara politik, namun mencerminkan rasa keadilan substantif. Dengan membebaskan terdakwa, pengadilan secara tidak langsung mengakui bahwa tindakan mempertahankan tanah ulayat bukanlah perbuatan kriminal, melainkan bentuk perlawanan terhadap perampasan ruang hidup. Ini merupakan preseden penting bagi kasus-kasus serupa yang tengah atau akan bergulir di berbagai daerah.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara humanistik. Dalam banyak hal, masyarakat adat menjadi korban ketimpangan hukum, baik dalam akses maupun perlindungan. Maka dari itu, putusan pengadilan seperti dalam kasus ini harus dipandang sebagai bagian dari upaya koreksi atas ketimpangan tersebut, sekaligus membuka jalan bagi rekognisi yang lebih luas terhadap hak-hak masyarakat adat.

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan ketimpangan relasi hukum antara masyarakat adat dan perusahaan adalah perkara kriminalisasi Ketua Adat

Sorbatua Siallagan oleh negara dalam kaitannya dengan konflik agraria antara masyarakat adat di Huta Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Konflik ini berakar pada klaim lahan oleh masyarakat adat yang telah digunakan secara turun-temurun, namun dikonversi menjadi bagian dari areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik TPL berdasarkan izin dari negara. Di sisi lain, masyarakat adat meyakini bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat milik mereka yang seharusnya dilindungi hukum adat dan konstitusi³⁸.

Konflik agraria antara masyarakat adat dengan korporasi pemegang izin konsesi hutan merupakan isu yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya terjadi di Huta Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Konflik ini melibatkan Ketua Adat Sorbatua Siallagan dan komunitas adatnya dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI)³⁹.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika perlawanan masyarakat adat terhadap keberadaan PT TPL di kawasan hutan adat berujung pada proses pidana terhadap Ketua Adat. Dalam proses pengadilan, Ketua Adat Sorbatua Siallagan pada tingkat pertama dinyatakan bersalah, namun kemudian pada

³⁸ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

³⁹ WALHI Sumut, Laporan Investigasi Konflik Agraria di Sumatera Utara, 2023, hlm 12.

tingkat banding dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor: 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN⁴⁰.

Dari sudut pandang hukum agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memberikan pengakuan atas hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan keberadaannya diakui oleh hukum negara⁴¹. Penguatan terhadap pengakuan ini juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara melainkan wilayah hak masyarakat hukum adat⁴².

Secara sosiologis, masyarakat adat di Parmonangan mempraktikkan sistem hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, termasuk dalam menetapkan batas wilayah, larangan, dan sanksi adat terhadap pelanggaran⁴³. Posisi masyarakat adat dan hak ulayatnya juga dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya⁴⁴.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Medan yang membebaskan Ketua Adat menjadi sorotan karena dinilai mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis

⁴⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-Lh/2024/PT MDN.

⁴¹ UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ,Pasal 3.

⁴² Koalisi Masyarakat Sipil ,Studi Sosial Masyarakat Adat Simalungun ,2022.

⁴³ UUD NRI Tahun 1945,Pasal 18B ayat 2.

⁴⁴ Satjipto Raharjo ,Hukum dan Perubahan Sosial ,Jakarta : Kompas ,2009 ,hlm ,47..

semata, tetapi juga substansi keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka⁴⁵.

Untuk memperkuat analisis terhadap keabsahan dan nilai dari putusan ini, pendekatan teori hukum diperlukan. Teori Hukum Murni oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang memiliki struktur hierarkis dan tidak boleh dipengaruhi oleh moralitas atau nilai subjektif⁴⁶.

Namun, dalam kenyataan sosial, pengadilan tidak mungkin sepenuhnya steril dari nilai-nilai keadilan, sehingga Teori Keadilan oleh John Rawls yang menekankan keadilan sebagai fairness menjadi sangat relevan dalam menilai apakah putusan tersebut benar-benar adil⁴⁷.

Di sisi lain, putusan pengadilan juga harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang, sebagaimana dikemukakan dalam Teori Kemanfaatan Hukum (Utility Theory) oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang⁴⁸.

Sorbatua Siallagan sebagai Ketua Adat mewakili masyarakat dalam mempertahankan lahan tersebut dengan menanam tanaman pangan dan berkegiatan sesuai tata kelola adat. Namun, tindakan ini dianggap melanggar hukum oleh aparat negara yang kemudian menjatukannya dengan Undang-Undang

⁴⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Harvard University Press, 1945).hlm.110.

⁴⁶John Rawls, *A Theory Of Justice Cambridge* : Harvast University Press,1971,hlm.3-5 .

⁴⁷Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Harvard University Press, 1945).hlm 110

⁴⁸ Jeremy Bentham ,*An Introducton to the Principles Of Morals and Legislation* ,Oxford: Clarendon Press 1907,hlm.1-3 .

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tuduhan telah merusak kawasan hutan. Gugatan tersebut membawa kasus ini ke ranah pidana dan menjadikan Sorbatua sebagai terdakwa dalam perkara pidana lingkungan⁴⁹.

Putusan tingkat pertama yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Sorbatua kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa tindakan Sorbatua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup. Putusan ini menjadi penting karena menjadi preseden hukum dalam membebaskan pemimpin adat dari jeratan hukum negara atas tindakan yang sejatinya adalah bentuk pembelaan terhadap hak adat. Lebih dari itu, putusan ini juga mengandung muatan normatif dan filosofis mengenai bagaimana seharusnya hukum pidana digunakan dalam konteks konflik agraria dan lingkungan⁵⁰.

Di satu sisi, konflik antara masyarakat adat dan korporasi seperti TPL merupakan potret kegagalan negara dalam menjalankan peran mediasi yang adil dan netral. Negara cenderung memihak korporasi dengan menertibkan izin konsesi tanpa memperhitungkan keberadaan hak adat yang bersifat historis dan spiritual. Di sisi lain, proses hukum terhadap pemimpin adat seperti Sorbatua memperlihatkan bagaimana hukum dapat dijadikan alat kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat kecil yang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya. Hal ini

⁴⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN

⁵⁰ Maria SW.Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta :Kompas ,2008), hlm.113

menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam implementasi hukum nasional yang seringkali tidak berpihak kepada keadilan substantif⁵¹.

Konflik ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum nasional yang masih meletakkan kepentingan investasi di atas hak-hak komunitas adat dan lingkungan. Dalam studi hukum lingkungan dan hak asasi manusia, tindakan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (environmental defenders) merupakan pelanggaran hak atas keadilan, partisipasi, dan perlindungan hukum. Sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), negara dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat, termasuk mereka yang memperjuangkan lingkungan dan tanah adat⁵².

Dari perspektif teori hukum, putusan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori positivisme hukum oleh Hans Kelsen, yang menekankan bahwa validitas hukum bergantung pada struktur normatif yang berlaku. Namun, teori ini sering dikritik karena tidak memperhitungkan aspek moral dan keadilan dalam praktik hukum. Dalam kasus ini, jika hakim hanya berpegang pada legalitas formal tanpa mempertimbangkan substansi keadilan, maka putusan tersebut belum tentu mencerminkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya⁵³.

Sebagai pelengkap, teori keadilan oleh John Rawls dan teori utilitarianisme hukum oleh Jeremy Bentham juga dapat digunakan untuk melihat

⁵¹Rukka Sombolinggi, *Keadilan Adat dalam Negara Hukum*, (Jakarta: AMAN, 2020), hlm. 67.

⁵²United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011 .

⁵³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Harvard University Press, 1945).hlm 110

sejauh mana putusan tersebut mampu mencerminkan keadilan distributif dan kemanfaatan sosial. Apakah pembebasan terdakwa memberikan keadilan bagi masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan? Apakah putusan tersebut berdampak positif terhadap perlindungan lingkungan dan pengakuan hak atas tanah adat? Analisis terhadap aspek-aspek ini dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan hukum empiris secara terpadu. Pendekatan normatif dilakukan untuk menganalisis kaidah hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan, khususnya dalam menelaah pertimbangan yuridis atas putusan banding Ketua Adat Sorbatua Siallagan dalam perkara No.1820/Pid.Sus-LH/2024/PTMDN.

Pendekatan empiris digunakan untuk menggali dan memahami praktik hukum dalam masyarakat, khususnya persepsi dan pengalaman masyarakat adat Op. Umbak Siallagan dalam mempertahankan tanah ulayatnya. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, pendamping hukum, dan pihak terkait guna melihat realitas sosial hukum yang tidak tertangkap oleh teks perundang-undangan.

Penggabungan dua pendekatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan secara komprehensif: dari sisi keberlakuan hukum secara *de jure* (normatif), dan dari sisi penerapannya secara *de facto* (empiris), termasuk sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat adat dalam konflik agraria melawan korporasi.

Selain itu, pendekatan empiris dalam penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana masyarakat adat memaknai putusan ini, serta respons dari negara dan korporasi terhadap putusan tersebut. Hal ini penting karena hukum tidak hanya berhenti pada teks, melainkan juga hidup dalam masyarakat. Kajian empiris akan membuka ruang untuk melihat implementasi nyata dari putusan pengadilan, termasuk sejauh mana masyarakat adat memperoleh keadilan yang sejati.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menunjukkan urgensi penelitian yang mendalam terhadap aspek yuridis dari putusan banding Pada Pengadilan Tinggi Medan . Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguraikan isi putusan, tetapi juga menggali makna filosofis, sosiologis, dan hukum dari pertimbangan hakim dalam konteks konflik agraria dan lingkungan hidup. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum yang lebih adil, humanis, dan berpihak kepada masyarakat adat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan yuridis majelis hakim dalam Perkara Nomor 1820/Pis-Sus-Lh/2024/PT Mdn menjatuhkan putusan Banding terhadap Ketua Adat dalam konflik Agraria dengan PT Toba Pulp Lestari?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap Putusan Banding dalam perkara Nomor 1820/Pis-Sus-Lh/2024/PT Mdn ?

3. Apakah putusan banding Pengadilan Tinggi Medan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus Banding Ketua Adat dalam perkara Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN terkait konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari.
2. Untuk mengkaji putusan dari Perspektif teori hukum yang digunakan .
3. Untuk menilai implikasi hukum dari putusan Banding Pengadilan Tinggi medan terhadap sistem Hukum Agraria nasional .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya dalam konteks hubungan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai:

- a. Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang melibatkan masyarakat adat, yang selama ini masih terbatas, khususnya dalam kasus pidana terkait pertahanan tanah ulayat.
- b. Teori pluralisme hukum yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hukum lokal atau adat dalam sistem hukum negara. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hukum adat memiliki legitimasi

yang kuat di tingkat komunitas dan dapat menjadi dasar dalam proses peradilan.

- c. Pengembangan konsep keadilan substantif dalam putusan pengadilan, yang tidak hanya mengedepankan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis dari masyarakat yang terlibat dalam sengketa hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum positif, sosiologi hukum, dan studi masyarakat adat.

2. **Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam isu perlindungan masyarakat adat, antara lain:

1. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun argumentasi hukum dan mengambil keputusan yang adil dan berperspektif kearifan lokal, terutama dalam perkara yang melibatkan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan.
2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan masukan yang kuat mengenai perlunya pembaruan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta mendesak percepatan pengesahan regulasi seperti RUU Masyarakat Adat.

3. Bagi organisasi masyarakat sipil dan pendamping hukum masyarakat adat, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat advokasi dan dasar legal untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat dan perlindungan hukum dari kriminalisasi.
4. Bagi masyarakat adat itu sendiri, penelitian ini dapat menjadi bentuk pengakuan akademik atas perjuangan mereka, sekaligus sebagai dokumentasi hukum yang sah untuk menunjukkan legitimasi tindakan Ketua Adat dalam mempertahankan wilayah adat.

Dengan manfaat teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga berdampak nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran awal terhadap repositori digital, jurnal akademik, dan arsip skripsi maupun tesis yang tersedia di lingkungan perguruan tinggi hukum di Indonesia, khususnya pada kurun waktu 2020 hingga 2025, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik dan mendalam membahas Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Ketua Adat atas Konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari di Huta Dolok Parmonangan Kabupaten Simalungun .

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah mengangkat tema hukum adat dan konflik agraria, seperti tesis oleh Suryanto (2024) yang membahas dinamika pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di

Kalimantan Tengah, serta karya Stella (2023) yang menyoroti peran hukum adat dalam proses peradilan. Namun, kedua penelitian tersebut tidak secara langsung meneliti konflik hukum pidana yang melibatkan Ketua Adat dalam konteks perlawanan terhadap korporasi industri berbasis kehutanan seperti PT. TPL, apalagi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan yang berujung pada vonis bebas.

Selain itu, belum ditemukan pula karya ilmiah lain yang mengkaji secara mendalam implikasi yuridis, sosial, dan hak masyarakat adat dari putusan pengadilan dalam periode 2023–2025 yang menyoroti konteks lokal Huta Dolok Parmonangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dinyatakan orisinal dan memiliki kebaruan (novelty), karena mengangkat isu aktual dan relevan dalam ranah hukum pidana, hukum adat, dan hak asasi masyarakat adat yang masih minim dijelajahi dari sudut pandang akademik dan yuridis.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi



Landasan pemikiran penulisan ini bersumber pada teori, peraturan – peraturan serta pendapat para ahli yang mengatur mengenai konflik agraria adat. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini melihat konflik yang terjadi di Desa Dolok Parmonangan dengan PT. Toba Pulp Lestari.

Dalam Penelitian ini ,Penulis menggunakan 3 Teori Hukum sebagai berikut :

1. **Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)**

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen memberikan kerangka konseptual yang penting dalam menganalisis keabsahan suatu norma hukum tanpa mencampurkannya dengan aspek moralitas, politik, atau nilai-nilai sosial. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem normatif yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada Grundnorm atau norma dasar .

Dalam konteks perkara Ketua Adat Huta Dolok Parmonangan yang dibebaskan dari tuntutan pidana atas konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), pendekatan hukum murni Kelsen menjadi relevan untuk menelaah validitas yuridis dari putusan pengadilan tersebut. Dengan memisahkan aspek moral atau nilai lokal, pendekatan ini memungkinkan untuk menguji apakah norma hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan telah sesuai dengan struktur hukum positif yang berlaku di

Indonesia, terutama hukum pidana dan hukum lingkungan yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat ⁵⁴.

Meskipun Kelsen memisahkan hukum dari nilai-nilai sosial, ia tidak menolak adanya pluralisme sistem hukum. Dalam teori Kelsen, sistem hukum adat dapat diakui sebagai bagian dari sistem hukum sepanjang keberlakuannya dapat diturunkan dari norma hukum nasional. Artinya, hukum adat yang diakui secara konstitusional—seperti dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945—memiliki posisi yang sah dalam struktur hukum Indonesia⁵⁵. Oleh karena itu, tindakan Ketua Adat dalam mempertahankan tanah ulayat dapat dibaca sebagai bagian dari pelaksanaan norma adat yang memperoleh legitimasi dari norma hukum tertinggi.

Dari perspektif hierarki norma, pertanyaan penting adalah apakah putusan bebas tersebut memiliki dasar yang sah dalam norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan peraturan mengenai pengakuan masyarakat adat. Dalam hal ini, putusan bebas dapat dianggap sah apabila pertimbangan hukum yang digunakan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁵⁶.

⁵⁴E. F. M. Manullang, “Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Traditional : Antara Manipulasi Dan Fiksi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 139–154, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>.

⁵⁵Akmal Fauzan, “KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja Di Indonesia),” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (2022): 142.

⁵⁶Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, “Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–136.

Kelsen juga menekankan pentingnya legalitas dalam struktur hukum. Maka, ketika seorang Ketua Adat diproses secara hukum karena mempertahankan tanah adat, pertanyaan yang harus dijawab secara yuridis adalah: apakah tindakan tersebut melanggar hukum positif ataukah justru sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang melindungi hak-hak masyarakat adat? Dalam kerangka ini, putusan bebas merupakan pengakuan atas norma hukum yang lebih tinggi yang melindungi hak masyarakat adat dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

Meskipun demikian, pendekatan hukum murni Kelsen memiliki keterbatasan dalam menangkap realitas sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori Kelsen akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis struktur dan validitas hukum formal, namun juga dikombinasikan dengan teori lain yang lebih responsif terhadap nilai sosial dan keadilan substantif. Pendekatan ini penting agar analisis yuridis tetap objektif, tetapi tidak kehilangan konteks sosialnya, khususnya dalam kasus yang menyangkut masyarakat adat yang hidup dalam sistem nilai yang khas dan terstruktur⁵⁷.

Dengan demikian, Teori Hukum Murni Kelsen menjadi kerangka utama dalam menguji keabsahan hukum dari putusan pengadilan dalam perkara ini. Validitas formal dari putusan bebas terhadap Ketua Adat akan dianalisis dalam kerangka hubungan antar norma, bagaimana norma adat diakui oleh sistem hukum nasional, dan apakah keputusan pengadilan

⁵⁷Arinda Restiyowati, Dwi Budiarti, and Humiati Humiati, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Perlindungan Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Praktik," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2023): 23–29.

tersebut konsisten dengan prinsip hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia tahun 2020–2025.

2. Teori Keadilan (John Rawls)

Teori Keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* memberikan fondasi filosofis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara hukum, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Rawls memperkenalkan keadilan sebagai fairness—yaitu prinsip bahwa struktur sosial harus diatur sedemikian rupa agar memberikan peluang yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya mereka⁵⁸. Dalam teori ini, Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang setaradan prinsip perbedaan, yang mengatur bahwa ketimpangan sosial hanya bisa dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung.

Dalam konteks konflik antara Ketua Adat Huta Dolok Parmonangan dan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), teori keadilan Rawls sangat relevan untuk memahami ketimpangan struktural yang dihadapi masyarakat adat. Prinsip kebebasan yang setara mengharuskan setiap warga negara—termasuk masyarakat adat—mendapatkan perlindungan yang sama dalam sistem hukum. Seperti diungkapkan oleh Moroni (2023), pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat merupakan bentuk

⁵⁸Samuel Garrett Zeitlin, “Rawlsian Jurisprudence and the Limits of Democracy,” *Perspectives on Political Science* 50, no. 4 (2021): 278–288, <https://doi.org/10.1080/10457097.2021.1950488>.

konkret dari pelaksanaan prinsip kebebasan yang adil dalam sistem hukum pluralistik.

Lebih jauh, prinsip perbedaan Rawls mengandung makna bahwa kebijakan hukum, termasuk putusan pengadilan, harus memberikan perlindungan lebih kepada kelompok yang paling rentan, seperti masyarakat adat. Dalam kasus Ketua Adat, vonis bebas yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoreksi ketimpangan kekuasaan antara komunitas adat dan perusahaan skala besar. Keputusan ini bukan sekadar pembebasan dari pidana, tetapi juga bentuk pengakuan atas hak masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah hidup mereka yang terancam oleh aktivitas industri ⁵⁹.

Konsep “*original position*” Rawls juga memberikan kerangka reflektif bagi perancang hukum dan penegak keadilan untuk mengambil keputusan seolah-olah mereka tidak mengetahui posisi sosial mereka. Artinya, keadilan harus dirancang sedemikian rupa agar tetap adil meskipun seseorang berada di posisi paling lemah dalam struktur masyarakat. Dalam kasus ini, pengadilan dituntut untuk mengambil perspektif masyarakat adat, yang secara historis sering mengalami marginalisasi hukum dan politik dalam konflik sumber daya.

Namun demikian, Rawls juga menyadari bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi yang aktual. Ketika perusahaan seperti PT. TPL beroperasi di wilayah adat dan memicu

⁵⁹Noha El-Bassiouny and Donia Hisham El-Naggar, “An Islamic ‘Theory of Justice’ Commentary on Consumer Well-Being,” *Management & Sustainability: An Arab Review* 4, no. 1 (January 1, 2025): 74–80, <https://doi.org/10.1108/MSAR-02-2024-0006>.

konflik, struktur keadilan harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan terhadap hak komunitas lokal. Pandangan ini diperkuat oleh Borgebund (2024) yang menekankan pentingnya peran negara dalam menjembatani hubungan antara kapitalisme dan keadilan sosial melalui regulasi dan kebijakan yang melindungi yang lemah.

Dengan menggunakan teori keadilan Rawls, dapat dikaji bahwa keputusan hukum yang membebaskan Ketua Adat bukan hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Keputusan itu dapat dianggap sebagai bentuk afirmasi negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah, identitas, dan keberlanjutan hidup. Sebagaimana dicatat oleh Anjani (2022), putusan pengadilan dapat menjadi alat transformasi sosial apabila selaras dengan prinsip keadilan substantif dan mampu mendorong pembenahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang termarjinalkan.

Teori Rawls juga memberikan landasan bagi penyusunan norma hukum yang inklusif dan berpihak, khususnya dalam hal penyusunan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat adat. Dalam praktiknya, prinsip *fairness* menuntut agar hukum tidak hanya menjadi alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak kolektif masyarakat yang hidup dalam sistem sosial dan budaya yang khas ⁶⁰.

⁶⁰ S. Moroni, "What Can Urban Policies and Planning Really Learn from John Rawls? A Multi-Strata View of Institutional Action and a Canvas Conception of the Just City" 22, no. 3 (2023): 404–425, doi.org/10.1177/14730952231163274.

Dengan demikian, Teori Keadilan Rawls dalam konteks penelitian ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah putusan bebas terhadap Ketua Adat telah mencerminkan bentuk keadilan yang adil bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat adat yang menghadapi tekanan struktural dari kepentingan korporasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat argumentasi yuridis tetapi juga memberikan dimensi etik dan filosofis yang memperkaya analisis terhadap keputusan hukum yang diambil dalam kasus ini.

3. Teori Kemanfaatan Hukum (Jeremy Bentham)

Teori Kemanfaatan atau Utilitarianism yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu pendekatan normatif yang paling berpengaruh dalam filsafat hukum. Inti dari teori ini adalah prinsip “*the greatest happiness for the greatest number*,” yakni bahwa suatu tindakan atau kebijakan hukum dikatakan benar apabila memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang ⁶¹. Dalam konteks hukum, Bentham berpandangan bahwa norma hukum harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan legalitas formal atau tradisi.

Dalam kasus putusan bebas Ketua Adat Huta Dolok Parmonangan yang terlibat konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), teori kemanfaatan Bentham dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keputusan pengadilan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Putusan bebas ini tidak hanya menyangkut

⁶¹Yanxiang Zhang, “C. S. Peirce on Jeremy Bentham: ‘A Shallow Logician’ Confined to Analysis of ‘Lower Motives’ 90, no. 3 (2024): 264–280.

aspek hukum pidana semata, tetapi juga mencerminkan bentuk pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat yang selama ini seringkali termarginalkan dalam proses hukum ⁶².

Menurut Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang secara langsung memengaruhi kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Oleh karena itu, pembebasan Ketua Adat dapat dianggap sebagai bentuk intervensi hukum yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif masyarakat adat, terutama dalam menjaga hak atas tanah ulayat serta kelestarian lingkungan yang menjadi sumber hidup mereka ⁶³. Putusan ini juga dapat meminimalisir ketegangan sosial antara masyarakat dan perusahaan, yang selama ini kerap berujung pada konflik terbuka.

Dalam perspektif utilitarian, keputusan hukum bukan hanya soal keadilan individual, tetapi juga harus dipertimbangkan dari segi kebermanfaatannya bagi kelompok yang terdampak. Dengan mempertimbangkan ketimpangan kekuasaan antara PT. TPL dan masyarakat adat, putusan bebas ini menjadi instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan struktur sosial, serta memperkuat legitimasi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak historis mereka ⁶⁴.

⁶²Dinae Putri, Rachmi Sulistyarini, and Yenny Eta Widyanti, "Legal Protection for Consumers Regarding the Absence of Labels Containing Product Information on Packaging," *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 2 (2023): 757–765.

⁶³M Kamal, "Prospects for the New Capital City Policy in Law and Economic Perspectives. Substantive," *Justice International Journal of Law* 5, no. 1 (2022): 86–108, <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v5i1.205>.

⁶⁴Nadia Ayu wulandari, Abdul Madjid, and Dhiana Puspitawati, "An Analysis of the Prosecutor's Authority to Terminate Prosecution Based on Restorative Justice with the Prosecutor's Authority as a Public Prosecutor," *Path of Science* 10, no. 6 (2024): 4001–4010.

Teori kemanfaatan juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil konkret dari norma hukum. Dalam konteks ini, pengadilan sebagai institusi negara harus mampu mempertimbangkan efek sosial dari putusannya, bukan sekadar menerapkan hukum secara tekstual. Ketika hukum digunakan untuk melindungi komunitas yang rentan dari kriminalisasi atas tindakan mempertahankan hak, maka hukum tersebut telah memenuhi prinsip utilitas sosial sebagaimana dimaksud Bentham ⁶⁵.

Lebih jauh, pendekatan ini memberikan kerangka untuk mengukur keberhasilan hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat secara sistemik. Keputusan pengadilan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat adat dapat memperkuat rasa keadilan publik, meningkatkan partisipasi sosial, serta membangun kepercayaan terhadap institusi hukum. Inilah wujud nyata dari penerapan hukum yang tidak hanya berlaku, tetapi juga berfungsidi dalam kehidupan masyarakat ⁶⁶.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, teori kemanfaatan mengajarkan bahwa hukum tidak boleh semata melayani kepentingan segelintir pemilik modal. Hukum harus menjadi alat redistribusi keadilan dan kesejahteraan yang konkret. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana putusan bebas Ketua Adat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif masyarakat adat, baik dalam bentuk

⁶⁵David Tan, Lu Sudirman, and Jaisca Fiorentine, "The Urgency to Renew Bankruptcy Law Requirements and Summary Proof in Indonesia," *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 113.

⁶⁶Putri, Sulistyarini, and Widyanti, "Legal Protection for Consumers Regarding the Absence of Labels Containing Product Information on Packaging." VOL : 4 Nomor. 2, hlm 757-765, 2023

jaminan hak, pengakuan hukum, maupun keberlanjutan sosial-ekologis wilayah adat.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris (normatif-empiris), yang bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum positif dan penerapannya dalam konteks nyata, yaitu dalam perkara banding Ketua Adat Sorbatua Siallagan dalam konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari. Penggunaan dua pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh:

Normatif : Untuk menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan banding

Empiris : Untuk memahami latar belakang sosial, pandangan Ketua Adat, serta realitas hukum yang dihadapi masyarakat adat.

A. Pendekatan Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif⁶⁷.

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan putusan hakim dalam perkara yang diteliti.

Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁶⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 13

tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Nomor: 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis doktrinal, yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas hukum. Fokus dari pendekatan ini adalah untuk menelaah secara sistematis dan konseptual dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusan Banding Ketua Adat dalam perkara Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN terkait konflik masyarakat adat di Huta Dolok Parmonangan dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan teoritis. Artinya, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hukum positif yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum serta kritik konstruktif terhadap penerapan hukum, khususnya pada interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam konflik agraria. Seperti dijelaskan oleh Benur dan Azhar (2020), pendekatan normatif bertujuan menemukan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan sumber hukum tertulis.

Dalam penelitian ini, sumber data utama berupa bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan pengadilan terkait perkara ini. Bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku ajar, artikel hukum, dan

hasil penelitian sebelumnya turut digunakan untuk memperkaya kajian. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum akan digunakan sebagai pendukung ⁶⁸.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum yang terjadi, kemudian dianalisis berdasarkan asas, norma, teori hukum, serta doktrin yang relevan. Analisis ini akan menyoroti bagaimana hukum adat diposisikan dalam struktur hukum nasional, serta bagaimana pertimbangan yuridis dalam putusan Banding tersebut merefleksikan prinsip keadilan substantif, kemanfaatan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat ⁶⁹.

Dengan menggunakan pendekatan normatif, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami konfigurasi hukum plural di Indonesia, khususnya dalam sengketa antara masyarakat adat dan korporasi. Pendekatan ini juga menjadi alat untuk menilai implikasi yuridis dari putusan bebas Ketua Adat, serta kemungkinan penyempurnaan kebijakan hukum guna memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat ke depan.

a. Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan hukum, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Ketiganya digunakan secara terpadu untuk menganalisis

⁶⁸Obed Reinhard Siregar, “Sebuah Upaya Berteologi Ekologi Liberatif Kontekstual Untuk Membebaskan Tanah Dan Hutan Adat Masyarakat Suku Batak Toba Dari Eksploitasi Dan Melawan Hegemoni Toba Pulp Lestari Tbk .” 4, no. April (2024): 57–74.

⁶⁹Ratih Lestarini Tumpal Simajuntak, “Implementation Of The Concept Of Sustainable Development In Resolving Indigenous Law Community Conflic” 20, no. 1 (2022): 105–123.

putusan banding Ketua Adat dalam konflik hukum dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Huta Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun, dalam kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang mengatur mengenai hukum adat, hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, sertalingkungan hidup dan hak asasi manusia. Beberapa regulasi penting yang menjadi fokus kajian antara lain: UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun sumber yang dikaji dalam penulisan ini meliputi :

- Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam Penelitian kasus ini juga menyentuh aspek hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan hutan dan perlindungan terhadap ekosistem. UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum terhadap setiap warga negara untuk melakukan pembelaan lingkungan melalui mekanisme strict liability dan public interest litigation⁷⁰.

Penegakan hukum lingkungan perlu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), partisipasi masyarakat, serta asas keberlanjutan. Dalam kasus ini, tindakan masyarakat adat dapat dimaknai sebagai bentuk pertahanan lingkungan dari ekspansi korporasi.

⁷⁰ M. Rachmadi Usman, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150.

- Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait konflik agraria antara masyarakat adat dan korporasi menunjukkan pola yang serupa, yakni lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan kecenderungan negara berpihak pada investasi⁷¹. Namun, kasus Ketua adat Ompu Umbak Siallagan menjadi preseden penting karena menunjukkan keberanian hakim dalam menegakkan keadilan substantif.

Menurut Benuf dan Azhar (2020), pendekatan perundang-undangan sangat penting untuk memahami apakah praktik hukum dan putusan pengadilan sudah sesuai dengan norma-norma tertulis. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk menggali legalitas dan legitimasi keputusan bebas terhadap Ketua Adat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku saat ini.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan Tinngi Medan sebagai objek utama penelitian, yaitu putusan dalam perkara Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk memahami pertimbangan yuridis hakim, konteks sosiokultural perkara, serta dampak keputusan tersebut terhadap masyarakat hukum adat.

Fachrudin dan Latumahina (2023) menekankan bahwa pendekatan kasus penting dalam mengungkap bagaimana penerapan hukum

⁷¹Damanik, Edi. "Konflik Agraria di Indonesia dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021.

berlangsung secara konkret dan spesifik dalam kasus tertentu. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menelusuri apakah putusan bebas Ketua Adat mencerminkan keadilan substantif serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam menghadapi aktor-aktor korporasi besar seperti PT. TPL.

d. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perumusan norma dan kebijakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, teori hukum murni, dan hak asasi masyarakat adat. Pendekatan ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana ide-ide filosofis dan nilai-nilai dasar hukum digunakan untuk menilai dan membentuk hukum positif.

Kushadianto dan Putra (2024) menyatakan bahwa pendekatan konseptual berfungsi untuk membangun kerangka teoretik yang dapat menjembatani praktik hukum yang ada dengan kebutuhan akan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual membantu menjawab pertanyaan normatif mengenai bagaimana hukum seharusnya mengatur relasi antara korporasi dan komunitas adat dalam perebutan sumber daya.

e. Sumber Data: Bahan hukum primer dan sekunder

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keduanya berperan penting dalam mendukung analisis yuridis

terhadap putusan bebas Ketua Adat dalam konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) di Huta Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian hukum normatif yang memiliki kekuatan otoritatif. Dalam konteks ini, bahan hukum primer meliputi:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Ketentuan lainnya terkait masyarakat hukum adat dan hak ulayat.

2) Putusan Pengadilan:

- a) Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, yang menjadi fokus utama analisis. Putusan ini akan dikaji dari sisi pertimbangan yuridis dan dampaknya terhadap masyarakat adat.

f. Dokumen Resmi Terkait:

- a. Dokumen administratif mengenai status tanah ulayat;
- b. Dokumen korporasi dari PT. TPL terkait konsesi lahan;

- c. Surat-surat resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi memberikan penjelasan, pemahaman konseptual, serta pandangan kritis terhadap permasalahan hukum yang dikaji, meliputi:

1) Literatur Hukum dan Artikel Ilmiah:

- a) Buku teks Seperti Hans Kelsen .teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre) .Terj.Raisul Muttaqien .Bandung : Nusa Media ,2017 dan jurnal akademik mengenai teori hukum, hukum adat, hak asasi manusia, serta konflik agraria;
- b) kajian oleh **Wiraprana (2025)** yang menyoroti putusan MK No. 35/PUU-X/2012 sebagai dasar penguatan hak atas tanah adat dalam kawasan konsesi PT. TPL.

Penelitian Sebelumnya:

Studi oleh **Ginting et al. (2023)** mengenai relasi sosial antara PT. TPL dan masyarakat sekitar, sebagai konteks sosiologis dari kasus yang dianalisis.

2) Analisis Teoretis:

Tulisan-tulisan konseptual mengenai teori keadilan Rawls, teori kemanfaatan hukum Bentham, dan pluralisme hukum, yang digunakan

sebagai pisau analisis dalam memahami benturan antara hukum adat dan hukum negara.

3) **Sumber Media dan Opini Publik:**

Artikel berita, editorial, dan laporan media massa yang mencerminkan respons publik serta dinamika sosial-politik di sekitar konflik ini.